

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM**

Nama Penerbit	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk Melalui Unit Usaha Syariah	Jenis Produk	: Pembiayaan Konsumer
Nama Produk	: Pembiayaan Pemilikan Rumah Danamon Lebih (PPRDL) Syariah	Deskripsi Produk	: Pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah perorangan berdasarkan prinsip syariah dimana Produk PPR ini merupakan paket bundling PPR yang terhubung dengan produk rekening tabungan Danamon Lebih iB. Dengan produk ini, Nasabah akan mendapatkan keuntungan tambahan (benefit) berdasarkan jumlah dana yang tersedia di rekening tabungannya yang akan digunakan untuk pelunasan awal pokok di luar jadwal cicilan biasa. Akad yang tersedia adalah Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)
Mata Uang	: Rupiah		

**FITUR UTAMA PEMBIAYAAN SYARIAH**

Limit Pembiayaan	: Rp100 juta – Rp15 miliar	Jangka Waktu / Tenor	: Sesuai dengan jangka waktu fasilitas PPR / PPA / PKSB / PMG yang dipilih	
Bagi hasil*	: Mulai dari ekivalen 3,88%	Fixed 3 tahun**	Jenis Agunan	: Sesuai dengan jenis agunan fasilitas PPR / PPA / PKSB / PMG yang dipilih
	: Mulai dari ekivalen 5,08%	Fixed 5 tahun**	Angsuran	: Mulai dari Rp 700 ribu

\*) berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan  
 \*\*) pilihan periode fixed lainnya dapat ditanyakan kepada petugas Bank

**MANFAAT**

1. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Danamon Lebih Syariah merupakan produk PPR dengan paket bundling PPR yang terhubung dengan rekening tabungan. Dengan produk ini nasabah akan mendapatkan bagi hasil tambahan (benefit) berdasarkan jumlah dana yang tersedia di rekening tabungannya yang akan digunakan untuk pelunasan awal pokok di luar jadwal cicilan biasa. Besarnya benefit dihitung sesuai kebijakan bank berdasarkan saldo rata-rata tabungan dan ketepatan pembayaran angsuran.
2. Nasabah dapat melakukan pembiayaan untuk pembelian properti, baik baru (*primary*) maupun bekas (*secondary*), melakukan perbaikan dan renovasi, dan mendapatkan dana untuk tujuan multiguna.
3. Pembiayaan tersedia untuk jenis hunian siap huni maupun *indent* belum siap huni.
4. Nasabah dapat melunasi pembiayaan ke Bank sesuai kemampuan melalui angsuran setiap bulannya yang besarnya ditentukan berdasarkan skema jangka waktu dan bagi hasil yang ditetapkan berdasarkan perjanjian pembiayaan.

**RISIKO**

1. Pembayaran pembiayaan sebelum jatuh tempo baik sebagian maupun seluruhnya dapat dikenakan biaya administrasi pelunasan dipercepat yang besarnya ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani Nasabah.
2. Kenaikan bagi hasil pada masa *floating* dapat mengakibatkan jumlah angsuran per bulan menjadi lebih besar dari sebelumnya.
3. Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda (Ta'zir) dimana akan dibukukan sebagai Dana Kebajikan.
4. Bank akan melaporkan riwayat pembiayaan Nasabah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Nasabah harus membayar seluruh fasilitas yang ada di Bank sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Apabila Nasabah tidak melakukan pembayaran, Bank akan melakukan penyamaan kolektibilitas mengikuti kolektibilitas terendah sesuai regulasi yang berlaku.
5. Jika Nasabah wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan, Bank berhak melakukan eksekusi aset yang menjadi agunan pelunasan kewajiban Nasabah.

**BIAYA**

**A. Biaya Pengajuan Pembiayaan**

Biaya Provisi / Komisi	: Tidak dikenakan
Biaya Administrasi	: 1.1% dari plafon pembiayaan
Biaya Meterai	: Sesuai pemakaian dengan nominal materai @Rp10.000
Biaya Notaris*	: Sesuai tagihan notaris

**PERSYARATAN DAN TATA CARA**

**Persyaratan Calon Nasabah**

- Warga Negara Indonesia
- Minimum usia 21 tahun atau sudah menikah (dibuktikan dengan surat nikah yang sah secara hukum).
- Usia maksimum saat jatuh tempo adalah 70 tahun untuk pengusaha atau profesional
- Usia maksimum saat jatuh tempo adalah 65 tahun atau usia pensiun untuk karyawan (mana yang lebih rendah)
- Memiliki penghasilan rutin minimal Rp6 juta per bulan
- Profil Calon Nasabah:
  - a. Karyawan
  - b. Pengusaha / wiraswasta

Biaya Survei / Appraisal : Mulai dari Rp500 ribu atau sesuai tarif dari Kantor Jasa Penilaian Publik Rekanan**	c. Professional (notaris, dokter, dokter gigi, dll)																																																																
<p><b>B. Biaya yang Timbul Insidental</b></p> Biaya Asuransi Jiwa : Sesuai dengan perhitungan premi oleh pihak asuransi	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Persyaratan Dokumen</th> </tr> <tr> <th>Jenis Dokumen</th> <th>Karya-wan</th> <th>Peng-usaha</th> <th>Profe-sional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Form Aplikasi Permohonan yang ditandatangani calon nasabah dan pasangan (apabila sudah menikah)</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Fotokopi KTP calon Nasabah dan pasangan</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Fotokopi Akta Nikah / Akta Cerai / Akta Kematian / Perjanjian Pranikah</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Fotokopi Kartu Keluarga</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Fotokopi NPWP</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Slip gaji terakhir dan surat keterangan kerja dari perusahaan</td> <td>✓</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fotokopi rekening koran / tabungan 3 bulan terakhir</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, NIB, NPWP Perusahaan</td> <td>-</td> <td>✓</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Laporan Keuangan 2 tahun terakhir*</td> <td>-</td> <td>✓</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fotokopi Izin Profesional atau Surat Izin Praktik</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Surat pernyataan / rincian penghasilan untuk profesional yang memiliki praktik pribadi</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Surat pernyataan calon Nasabah untuk mendirikan bangunan**</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Surat pernyataan calon Nasabah mengenai fasilitas Pembiayaan pemilikan properti dan Pembiayaan konsumsi beragunan properti yang dimiliki</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Bukti uang muka pembelian (DP) dan Surat Pesanan</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>	Persyaratan Dokumen				Jenis Dokumen	Karya-wan	Peng-usaha	Profe-sional	Form Aplikasi Permohonan yang ditandatangani calon nasabah dan pasangan (apabila sudah menikah)	✓	✓	✓	Fotokopi KTP calon Nasabah dan pasangan	✓	✓	✓	Fotokopi Akta Nikah / Akta Cerai / Akta Kematian / Perjanjian Pranikah	✓	✓	✓	Fotokopi Kartu Keluarga	✓	✓	✓	Fotokopi NPWP	✓	✓	✓	Slip gaji terakhir dan surat keterangan kerja dari perusahaan	✓	-	-	Fotokopi rekening koran / tabungan 3 bulan terakhir	✓	✓	✓	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, NIB, NPWP Perusahaan	-	✓	-	Laporan Keuangan 2 tahun terakhir*	-	✓	-	Fotokopi Izin Profesional atau Surat Izin Praktik	-	-	✓	Surat pernyataan / rincian penghasilan untuk profesional yang memiliki praktik pribadi	-	-	✓	Surat pernyataan calon Nasabah untuk mendirikan bangunan**	✓	✓	✓	Surat pernyataan calon Nasabah mengenai fasilitas Pembiayaan pemilikan properti dan Pembiayaan konsumsi beragunan properti yang dimiliki	✓	✓	✓	Bukti uang muka pembelian (DP) dan Surat Pesanan	✓	✓	✓
Persyaratan Dokumen																																																																	
Jenis Dokumen	Karya-wan	Peng-usaha	Profe-sional																																																														
Form Aplikasi Permohonan yang ditandatangani calon nasabah dan pasangan (apabila sudah menikah)	✓	✓	✓																																																														
Fotokopi KTP calon Nasabah dan pasangan	✓	✓	✓																																																														
Fotokopi Akta Nikah / Akta Cerai / Akta Kematian / Perjanjian Pranikah	✓	✓	✓																																																														
Fotokopi Kartu Keluarga	✓	✓	✓																																																														
Fotokopi NPWP	✓	✓	✓																																																														
Slip gaji terakhir dan surat keterangan kerja dari perusahaan	✓	-	-																																																														
Fotokopi rekening koran / tabungan 3 bulan terakhir	✓	✓	✓																																																														
Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, NIB, NPWP Perusahaan	-	✓	-																																																														
Laporan Keuangan 2 tahun terakhir*	-	✓	-																																																														
Fotokopi Izin Profesional atau Surat Izin Praktik	-	-	✓																																																														
Surat pernyataan / rincian penghasilan untuk profesional yang memiliki praktik pribadi	-	-	✓																																																														
Surat pernyataan calon Nasabah untuk mendirikan bangunan**	✓	✓	✓																																																														
Surat pernyataan calon Nasabah mengenai fasilitas Pembiayaan pemilikan properti dan Pembiayaan konsumsi beragunan properti yang dimiliki	✓	✓	✓																																																														
Bukti uang muka pembelian (DP) dan Surat Pesanan	✓	✓	✓																																																														
Biaya Asuransi Agunan : Sesuai dengan perhitungan premi oleh pihak asuransi																																																																	
Tazir*** : Rp 10.000 berkelipatan Rp 1.000.000 (e.q 1% perbulan dari jumlah angsuran yang tertunggak)																																																																	
Ta'widh : Biaya ganti rugi yang dikenakan Bank kepada Nasabah sesuai biaya riil atas adanya keterlambatan pembayaran angsuran kepada Bank																																																																	
Biaya Pelunasan dipercepat : Sebesar e.q 4.00% atau sesuai besaran yang tertera pada akad Pembiayaan dan wajib dibayar oleh Nasabah pada waktu melaksanakan pembayaran kembali lebih cepat/lebih awal tersebut																																																																	
Penyimpanan Dokumen Jaminan : Dokumen jaminan yang tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah lunasnya fasilitas pembiayaan akan dikenakan biaya penyimpanan yang dihitung secara bulanan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-6 bulan: Rp250.000</li> <li>• 7-12 bulan: Rp500.000</li> <li>• &gt;12 bulan: kelipatan Rp500.000 per tahun</li> </ul>																																																																	
Biaya Lain-Lain : Biaya RTGS Rp30.000 ****																																																																	
Besarnya biaya-biaya sebagaimana dimaksud di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Bank.																																																																	
*) Biaya tersebut termasuk untuk biaya pengikatan jaminan dan pengikatan perjanjian																																																																	
**) Biaya appraisal tidak dikenakan untuk properti indent																																																																	

\*\*\*)Hanya dikenakan kepada Konsumen yang mampu namun menunda-nunda pembayaran dan dananya digunakan untuk dana kebajikan.  
 \*\*\*\*) Biaya RTGS hanya dikenakan untuk pencairan ke bank lain di luar Bank Danamon

Rencana Anggaran Biaya (RAB), khusus untuk fasilitas PPPRS	✓	✓	✓
--	---	---	---

\*) khusus untuk calon nasabah pengusaha yang memiliki usaha berbadan hukum dan mengajukan pembiayaan ≥Rp5 miliar

\*\*\*) khusus untuk fasilitas KSB (Kavling Siap Bangun)

#### Dokumen Jaminan

Dokumen	Properti Baru	Properti Bekas
Sertifikat (SHM / SHGB / SHMRS)	-	✓
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	✓
Akta Jual Beli (AJB) terakhir, jika ada	-	✓
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir, jika ada	-	✓
Surat Pesanan Rumah (SPR)	✓	-

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan ke **Hello Danamon** melalui:

Call Center : 1-500-090

Email : [hellodanamon@danamon.co.id](mailto:hellodanamon@danamon.co.id)

#### SIMULASI

Contoh simulasi total pembayaran pembiayaan Anda dengan tenor selama 10 tahun:

Total Porsi Modal	1.000.000.000	
Porsi Bank (Pokok Pembiayaan)	800.000.000	
Porsi Nasabah	200.000.000	
Jangka Waktu	120	Bulan
Fixed Period	5	Tahun
Expected Bagi Hasil Bank Eq. Rate Fixed	5,75%	
Expected Bagi Hasil Bank Eq. Rate Floating	12,75%	
Saldo rata-rata tabungan selama rate fixed	300.000.000	

Bulan	Angsuran	Nisbah Bank	Porsi Bagi Hasil	Nisbah Nasabah	Porsi Pokok	Saldo Pembiayaan	Angsuran	Nisbah Bank	Porsi Bagi Hasil	Nisbah Nasabah	Porsi Pokok	Saldo Pembiayaan
0						800.000.000						800.000.000
1	8.781.538	43,7%	3.833.333	56,3%	4.948.204	795.051.796	8.781.538	43,7%	3.833.333	56,3%	4.948.204	793.901.796
2	8.781.538	43,4%	3.809.623	56,6%	4.971.914	790.079.881	8.781.538	43,3%	3.804.113	56,7%	4.977.425	787.774.371
3	8.781.538	43,1%	3.785.799	56,9%	4.995.738	785.084.143	8.781.538	43,0%	3.774.752	57,0%	5.006.785	781.617.585
4	8.781.538	42,8%	3.761.862	57,2%	5.019.676	780.064.467	8.781.538	42,6%	3.745.251	57,4%	5.036.287	775.431.299

5	8.781.538	42,6 %	3.737.809	57,4%	5.043.729	775.020.738	8.781.538	42,3 %	3.715.608	57,7%	5.065.929	769.215.370
Angsuran ke 6 s/d 60												
61	10.339.144	47,0 %	4.855.334	53,0%	5.483.809	451.488.847	8.535.406	53,9 %	4.602.812	46,1%	3.932.594	429.273.249
62	10.339.144	46,4 %	4.797.069	53,6%	5.542.075	445.946.772	8.535.406	53,4 %	4.561.028	46,6%	3.974.378	425.298.871
Angsuran ke 63 s/d 119												
120	10.339.144	1,1%	108.698	98,9%	10.230.445	0	8.535.406	14,0 %	1.198.866	86,0%	7.336.541	105.497.870
Total	1.147.240.875		347.240.875		800.000.000		1.039.016.630		413.514.500		625.502.130	
<b>Total Penghematan RP108 juta</b>												

Jumlah Pokok Pembiayaan	Total Biaya Pembiayaan	Total Bagi Hasil Sesuai Tenor	Total dibayar Nasabah*
Rp800.000.000	Rp10.132.000	Rp 239.016.630	Rp1.049.148.630

\*)Total dana yang dibayarkan hingga lunas, termasuk pokok pembiayaan, bagi hasil, dan biaya-biaya sebagai berikut:

1. Administrasi : Rp8.800.000 (1.1% dari plafon pembiayaan)
2. *Appraisal*: Rp1.332.000 (sesuai tarif penilai jaminan)

Tidak termasuk biaya notaris, biaya jual beli, dan balik nama sertipikat.

Catatan:

- Perhitungan di atas hanya simulasi/estimasi dan bukan bagi hasil berlaku atau perkiraan yang sebenarnya.
- Perubahan bagi hasil setelah masa *fixed* (tetap) periode akan diinformasikan sebelumnya kepada Nasabah dalam 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya.
- Penentuan biaya / premi asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia Nasabah, jangka waktu dan limit pembiayaan.
- Penentuan biaya asuransi kebakaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jangka waktu pembiayaan, jenis properti, dan nilai bangunan.
- Biaya akad pembiayaan dan jaminan dipengaruhi oleh limit pembiayaan dan biaya-biaya lain, seperti biaya Notaris yang akan diinformasikan / dapat ditanyakan ke Notaris yang telah menjadi rekanan dengan Bank Danamon pada saat akad pembiayaan.
- Biaya appraisal tidak dikenakan untuk properti indent.

#### INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah.
2. Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) adalah akad pembiayaan dengan prinsip syirkah 'inan, dimana porsi (hishshah) modal salah satu syarik (Bank) berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap (aqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqishah) kepada Syarik yang lain (Nasabah).
3. Jika Anda menerima e-mail, WA, SMS atau informasi mencurigakan atas nama Bank Danamon, mohon untuk dapat diteruskan ke Hello Danamon.
4. Dalam rangka penerapan Tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), Nasabah diminta untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat dan / atau karyawan Bank Danamon berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan, dan pencairan pembiayaan.
5. Dalam hal terjadi perubahan bagi hasil/ujrah ke floating rate setelah berakhirnya masa fixed rate maka Bank akan memberitahukan dan melakukan konfirmasi kepada Nasabah paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut. Dalam hal Nasabah tidak menyetujui perubahan dalam jangka waktu tersebut maka Nasabah berhak mengakhiri penggunaan produk dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank Danamon (apabila ada).
6. Petugas Bank dalam rangka proses PPR Danamon Lebih tidak menerima uang tunai, pembayaran biaya terkait proses PPR Danamon Lebih, Calon Nasabah melakukan penyetoran ke rekening Tabungan Calon Nasabah di Bank Danamon dan Bank akan mendebet dari rekening Tabungan milik Debitur yang ada di Bank Danamon.
7. Untuk detail informasi terkait produk, termasuk biaya-biaya yang akan dibebankan sebelum dilakukan akad pembiayaan ke calon Nasabah akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Surat Penawaran pembiayaan yang diinformasikan secara personal ke Calon Nasabah.
8. Biaya-biaya yang akan dibebankan setelah akad pembiayaan mengacu kepada informasi yang disebutkan pada Perjanjian Pembiayaan.
9. Nasabah dapat mengajukan pelunasan dipercepat, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan persetujuan Bank. Pelunasan dipercepat sebagian dapat dilakukan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Perjanjian Pembiayaan. Permohonan dapat disampaikan melalui kantor cabang Bank Danamon terdekat atau dengan menghubungi call center Hello Danamon dengan nomor telepon 1-500-090

10. Pengajuan pelunasan dipercepat akan diproses dalam waktu maksimal 10 hari kerja sejak permohonan pelunasan kredit tertulis dari Nasabah diterima oleh Hello Danamon
11. Pengambilan jaminan/agunan dapat dilakukan H+5 hari kerja setelah pelunasan fasilitas pembiayaan

**Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Bank dapat menolak permohonan atas Produk dan/atau Layanan yang Anda ajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada karyawan Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila diperlukan, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diterjemahkan ke bahasa lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku



Unit Usaha Syariah | PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

A member of  MUFG

Tanggal cetak dokumen  
25/02/2026